

## RIWAYAT HIDUP PENULIS

1. Nama Lengkap : Arie Riza Saputra
2. Tempat Tanggal Lahir : Banjarmasin, 07 Juli 1990
3. Jenis Kelamin : Laki-laki
4. Status Perkawinan : Belum Kawin
5. Agama : Islam
6. Suku/Kebangsaan : Banjar/Indonesia
7. Alamat Sekarang : Jl. Simpang Sei Mesa. No. 49 Rt. 12 Rw. 02.  
Kel. Seberang Masjid Kec. Banjarmasin Tengah
8. Pendidikan :
  - a. SDN Seberang Masjid 2 lulus tahun 2002.
  - b. SMP Al-Munawwariyyah Malang lulus tahun 2005.
  - c. MA TMI Al-Amien Prenduan lulus tahun 2010.
  - d. Fakultas Tarbiyah dan Keguruan UIN Antasari Banjarmasin Jurusan Pendidikan Agama Islam program S1 Angkatan 2017
9. Organisasi :
  - a. Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Periode 2012/2013
  - b. Forum Silaturahmi Mahasiswa (FOSMA) Periode 2012/2013
  - c. HMJ PAI Periode 2012/2013
  - d. Dewan Mahasiswa Institut (DEMA IAIN) Periode 2013/2014  
(Staff. Ahli. Div. Bidang Penelitian dan Pengabdian Masyarakat)
  - e. LDK Nurul Fata Periode 2013/2014  
(Staff Div. Humas dan Dana)
  - f. Keluarga Besar Mahasiswa (KBM)  
(Staff. KPPS)
  - g. Emergency Zello Kalimantan Selatan (EZEL)  
Periode 2014  
(Staff. Koordinator Lapangan)
  - h. Rescue MTM Periode 2015  
(Staff. Sekretaris)
  - i. PMK HIPINDO Periode 2016  
(Staff. Anggota)
  - j. PMK EMIRAT Periode 2017  
(Staff. Anggota)

10. Orang tua :

Ayah (Kandung) :

- a. Nama : H. Asrani
- b. Pekerjaan : Wiraswasta
- c. Alamat : Jl. Simpang Sei Mesa. No. 49 Rt. 12  
Rw. 02. Kel. Seberang Masjid  
Kec. Banjarmasin Tengah

Ibu (Kandung) :

- a. Nama : Hj. Hamnooryati (Almh)
- b. Pekerjaan : Rumah Tangga
- c. Alamat : Jl. Simpang Sei Mesa. No. 49 Rt. 12  
Rw. 02. Kel. Seberang Masjid  
Kec. Banjarmasin Tengah

Ibu (Tiri) :

- a. Nama : Darsiyah
- b. Pekerjaan : Rumah Tangga
- c. Alamat : Jl. Simpang Sei Mesa. No. 49 Rt. 12  
Rw. 02. Kel. Seberang Masjid  
Kec. Banjarmasin Tengah

11. Jumlah Saudara : Anak ke-1 dari 3 bersaudara

Banjarmasin, Desember 2017  
Penulis,

Arie Riza Saputra

## DAFTAR TERJEMAH

No	Hal	Bab	Terjemahan
1	2	I	<p>13. dan (ingatlah) ketika Luqman berkata kepada anaknya, di waktu ia memberi pelajaran kepadanya: "Hai anakku, janganlah kamu mempersekutukan Allah, Sesungguhnya mempersekutukan (Allah) adalah benar-benar kezaliman yang besar".</p> <p>14. dan Kami perintahkan kepada manusia (berbuat baik) kepada dua orang ibu-bapanya; ibunya telah mengandungnya dalam Keadaan lemah yang bertambah-tambah, dan menyapihnya dalam dua tahun. bersyukurlah kepadaku dan kepada dua orang ibu bapakmu, hanya kepada-Kulah kembalimu.</p> <p>15. dan jika keduanya memaksamu untuk mempersekutukan dengan aku sesuatu yang tidak ada pengetahuanmu tentang itu, Maka janganlah kamu mengikuti keduanya, dan pergaulilah keduanya di dunia dengan baik, dan ikutilah jalan orang yang kembali kepada-Ku, kemudian hanya kepada-Kulah kembalimu, Maka Kuberitakan kepadamu apa yang telah kamu kerjakan. (Q.S Luqman[31]: (13-15))</p>
2.	55	IV	<p>“Maka boleh Jadi kamu hendak meninggalkan sebahagian dari apa yang diwahyukan kepadamu dan sempit karenanya dadamu, karena khawatir bahwa mereka akan mengatakan: "Mengapa tidak diturunkan kepadanya perbendaharaan (kekayaan) atau datang bersama-sama dengan Dia seorang malaikat?" Sesungguhnya kamu hanyalah seorang pemberi peringatan dan Allah pemelihara segala sesuatu.” (Q.S. Huud [11]: 112)).</p>
3.	60	IV	<p>“dan Dialah yang menjadikan kebun-kebon yang berjunjung dan yang tidak berjunjung, pohon korma, tanam-tanaman yang bermacam-macam buahnya, zaitun dan delima yang serupa (bentuk dan warnanya) dan tidak sama (rasanya). makanlah dari buahnya (yang bermacam-macam itu) bila</p>

			<p>Dia berbuah, dan tunaikanlah haknya di hari memetik hasilnya (dengan disedekahkan kepada fakir miskin); dan janganlah kamu berlebih-lebihan. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang yang berlebih-lebihan.” (QS. Al-'An`am [6] : 141))</p>
4.	61	IV	<p>“Sesungguhnya telah ada pada (diri) Rasulullah itu suri teladan yang baik bagimu (yaitu) bagi orang yang mengharap (rahmat) Allah dan (kedatangan) hari kiamat dan Dia banyak menyebut Allah.” (QS. Al-Ahzaab [33]: 21))</p>

## Lampiran Foto

Bangunan MTs. Siti Mariam Banjarmasin



Ruang UKS



Ruang Mushalla



Rapat Dewan Guru



Kantor Dewan Guru



## Kegiatan Jum'at Taqwa






Anak-anak sedang mendengarkan pemberian bimbingan melalui pesan moral yang disampaikan oleh guru Aqidah Akhlak



Proses belajar mengajar di kelas VIII MTs. Siti Mariam Banjarmasin



Perpustakaan MTs. Siti Mariam Banjarmasin



## **PEDOMAN WAWANCARA**

### **A. Untuk Guru Mata pelajaran Aqidah Akhlak**

1. Apa latar belakang pendidikan Ibu?
2. Sudah berapa lama Ibu mengajar Aqidah Akhlak ?
3. Apakah Ibu mengetahui latar belakang pendidikan sebagian besar siswa sebelum masuk ke sekolah ini?
4. Apakah Ibu menemukan kendala dalam mengajar Aqidah Akhlak ?
5. Apa upaya Ibu dalam membimbing perilaku keagamaan siswa di sekolah ini?

### **B. Untuk kepala Madrasah (Kepsek)**

1. Kapan Bapak diangkat menjadi kepala sekolah di Mts. Siti Mariam Banjarmasin?
2. Kapan Sekolah Mts. Siti Mariam Banjarmasin ini berdiri dan sejarahnya?
3. Pada kepengurusan siapakah sekolah ini berdiri?
4. Khusus mengenai pelajaran Aqidah Akhlak fasilitas apa yang tersedia demi menunjang keberhasilan proses belajar mengajar ?
5. Hal apa saja yang mungkin Bapak lakukan demi meningkatkan kualitas peserta didik terlebih melalui pelajaran Aqidah Akhlak?

### **PEDOMAN DOKUMENTER**

1. Data sejarah sekolah secara terperinci
2. Data dewan guru/pengajar (Tetap, Tidak Tetap, Honor)
3. Data staf tata usaha
4. Data kelas dan murid

### **PEDOMAN OBSERVASI**

1. Proses upaya guru Aqidah Akhlak dalam membimbing perilaku keagamaan siswa
2. Perhatian murid terhadap bimbingan guru Aqidah Akhlak
3. Hal-hal yang dirasakan perlu dalam penelitian ini

**TATA TERTIB SISWA**  
**MTs SITI MARIAM BANJARMASIN**

**I. HAK – HAK**

1. Siswa berhak mendapatkan pendidikan dan pengajaran
2. Siswa berhak menggunakan fasilitas pendidikan yang ada dilingkungan Sekolah sesuai dengan jadwal dan ketentuan yang berlaku
3. Siswa berhak mendapat bimbingan dan pengarahan dari pelaksana pendidikan di lingkungan Sekolah sesuai ketentuan/prosedur yang berlaku guna perbaikan dan pengembangan mutu kegiatan belajar mengajar
4. Siswa berhak mendapat perlakuan dan pelayanan yang ramah sesuai dengan situasi, kondisi dan kemampuan sekolah

**II. KEWAJIBAN – KKEWAJIBAN SISWA**

**A. Waktu belajar**

1. Siswa wajib mengetahui dan mematuhi waktu belajar setiap hari sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan
  - a) Ketentuan hari sekolah  
Madrasah Tsanawiyah Siti Mariam melaksanakan pendidikan dan pembelajaran 6 (enam) hari belajar dalam 1 (satu) minggu yaitu hari senin sampai dengan hari sabtu
  - b) Ketentuan waktu belajar yaitu :  
Hari Senin, Kamis dan Sabtu Pukul 07.30 s/d 14.00 WITA  
Hari Selasa dan Rabu Pukul 07.30 s/d 14.35 WITA  
Hari Jum'at Pukul 07.30 s/d 11.05 WITA
  - c) Ketentuan Kegiatan Tambahan atau Ekskul oleh Kebijakan Kepala Sekolah
2. Siswa wajib mengikuti kegiatan sekolah sesuai ketentuan yang telah ditetapkan :
  - a) Upacara bendera dilaksanakan setiap hari senin
  - b) Upacara memperingati hari besar nasional

- c) Kegiatan keagamaan Memperingati Hari Besar Islam
- d) Kegiatan sekolah lainnya

## **B. Pelaksanaan Belajar**

1. Siswa wajib berada di lingkungan sekolah selama jam pelajaran berlangsung sebagaimana ditetapkan dalam jadwal belajar atau pada jam – jam yang ditetapkan, memiliki tingkatan yang sama dengan jam belajar seperti jam untuk ekstra kurikuler dan lainnya
2. Siswa wajib menyiapkan dan membawa perlengkapan belajar selama mengikuti pelajaran
3. Siswa wajib mengikuti seluruh kegiatan pendidikan sesuai dengan program sekolah
4. Siswa wajib mengikuti pembelajaran secara aktif dan tertib selama jam pelajaran berlangsung
5. Siswa wajib berada di luar ruangan kelas selama jam istirahat
6. Siswa wajib menjaga kebersihan dan kerapian lingkungan sekolah

## **C. Pakaian Seragam**

Pakaian Seragam :

1. Siswa wajib mengenakan pakaian seragam sesuai ketentuan sekolah
2. Siswa wajib mengenakan sepatu
3. Siswa wajib mengenakan kaos kaki
4. Siswa wajib mengenakan kaos dalam/singlet
5. Hal – hal khusus tentang pakaian seragam diatur secara khusus sebagai berikut
  - a) Seragam siswa putra : baju putih lengan panjang/pendek bercelana panjang biru/putih
  - b) Seragam siswa putri : baju putih lengan panjang dan rok panjang warna biru/putih
  - c) Hari jum'at seluruh siswa menggunakan pakaian/busana muslim :
    - Siswa putra mengenakan baju koko dan celana panjang putih
    - Siswa putri mengenakan baju putih lengan panjang dan rok panjang putih

#### **D. Kehadiran**

1. Siswa hadir di sekolah selambat – lambatya 10 (sepuluh) menit sebelum jam pertama dimulai
2. Siswa yang datang terlambat, wajib melapor kepada guru piket dan mengisi daftar pelanggaran
  - a) Terlambat sampai dengan 15 (Lima belas) menit diizinkan masuk pada jam pertama dengan membawa surat izin dari guru piket
  - b) Terlambat 30 (Tiga puluh) menit tidak diizinkan masuk kelas, dan mengerjakan tugas di bawah pengawasan guru piket
3. Jika karena sesuatu hal siswa tidak dapat mengikuti pelajaran maka :
  - a) Selambat – lambatya pada hari kedua dari ketidakhadiran siswa di sekolah, orang tua atau wali wajib menyampaikan sebab – sebab ketidakhadiran serta menjelaskan alasannya secara rasional dan dilengkapi surat keterangan
  - b) Surat keterangan yang dimaksud dalam ayat 3 huruf (a) harus disertai surat keterangan dokter bila alasannya adalah sakit
  - c) Siswa tidak hadir satu sampai dua hari tanpa keterangan diperingatkan oleh wali kelas
  - d) Siswa tidak masuk sekolah selama 3 (tiga) hari berturut – turut dalam 1 (satu) minggu dan atau 5 (lima) hari dalam 1 (satu) bulan tanpa keterangan, maka orang tua atau wali dipanggil oleh pihak sekolah
4. Bila karena sesuatu hal siswa terpaksa meninggalkan sekolah di saat jam pelajaran berlangsung , maka wajib meminta persetujuan guru piket, wali kelas atau dari kepala sekolah
  - a) Apabila ada tugas keluar harus menunjukkan surat rekomendasi dari Kepala Sekolah
  - b) Apabila alsannya acara keluarga harus menunjukkan surat keterangan dari orang tua

#### **E. Perilaku Bagi Siswa Di Sekolah**

1. Siswa wajib menjunjung tinggi nilai – nilai islami
2. Siswa wajib menghormati dan bersikap ramah, sopan dan memupuk rasa kesetiakawanan antar sesama siswa baik di dalam maupun di luar sekolah
3. Siswa wajib menjaga nama baik sendiri, orang tua, guru maupun sekolah dan menghindari perbuatan – perbuatan tercela
4. Siswa wajib menghormati dan bersikap sopan santun kepada Bapak/Ibu Guru dan pegawai serta orang lain yang lebih tua baik dilingkungan sekolah maupun di luar sekolah
5. Siswa wajib menunjukkan perilaku yang baik dan terpuji sebagai seorang siswa yang terdidik, terlatih, terpelajar dan berbudi pekerti luhur
6. Siswa wajib menghormati dan menghargai pendapat, karya, dan ‘Privacy’ orang lain
7. Siswa wajib mematuhi dan mentaati nasihat guru dan orang tua serta serta mematuhi peraturan sekolah
8. Siswa wajib berusaha sungguh – sungguh untuk meningkatkan perilaku ramah terhadap sesama dalam rangka meningkatkan ukhuwah Islamiyah antar sesama
9. Siswa wajib memelihara 7 K

#### **F. Administrasi Siswa**

1. Siswa wajib memenuhi ketentuan administrasi pendidikan secara teratur
2. Siswa wajib melunasi uang sekolah selambat – lambatnya tanggal 10 (sepuluh) setiap bulannya

### **III. LARANGAN BAGI SISWA**

#### **A. Kegiatan Pembelajaran**

1. Siswa dilarang berada di ruangan lain di dalam atau di luar pekarangan sekolah selama jam pembelajaran berlangsung tanpa guru piket
2. Siswa dilarang ke luar kelas pada pada saat pergantian jam pelajaran
3. Siswa dilarang makan atau minum pada saat pembelajaran

4. Siswa dilarang meninggalkan ruangan kelas dengan tujuan apapun tanpa izin guru yang sedang mengajar

#### **B. Pakaian dan Aksesoris**

1. Siswa dilarang make up secara berlebihan
2. Siswa dilarang untuk mengecet rambut, menggunakan cat kuku dan pensil alis serta memanjangkan kuku
3. Siswa putri dilarang untuk memakai perhiasan secara berlebihan
4. Siswa dilarang untuk menghiasi tubuh dan tato
5. Siswa putra dilarang berambut gondrong (menutupi telinga dan atau melewati krah baju)
6. Siswa dilarang memakai kalung, gelang, cincin dalam bentuk dan jenis apapun
7. Siswa dilarang menggunakan pakaian seragam transparan dan kentat
8. Siswa dilarang menggunakan seragam sekolah di luar ketentuan sekolah

#### **C. Hand Phone**

Siswa dilarang mengaktifkan hand phone pada saat jam pelajaran berlangsung

#### **D. Ganza, Miras, Senjata, dan Pornografi**

1. Siswa dilarang membawa, menyimpan, menggunakan dan atau mengedarkan obat –obat terlarang (Morfin, Heroin, Sabu – sabu, Ganja, Ekstasi dan lain – lain)
2. Setiap siswa dilarang membawa, menyimpan, menghisap, dan mengedarkan rokok di sekolah
3. Siswa dilarang membawa senjata tajam, senjata api, bahan peledak, pentungan, cutter atau benda – benda lain yang tidak sesuai dengan keperluan sekolah yang membahayakan
4. Siswa dilarang membawa, menyimpan, menyaksikan kaset, VCD, walkmen, hand phone, disket komputer atau buku, majalah yang berbau pornografi

#### **E. Perbuatan Melawan Hukum**

1. Siswa dilarang membawa, menyimpan, membuat, mengedarkan brosur/pamphlet atau gambar yang sifatnya menghasut, membentuk

organisasi yang dilarang pemerintah dan bertentangan dengan pancasila dan UUD 1945 serta mengganggu stabilitas Nasional atau menimbulkan pertentangan antar sesama

2. Siswa dilarang menimbulkan kerusuhan masal/perkelahian/tawuran atau tindakan yang bersifat pertikaian fisik dengan sesama teman atau pihak lain baik di dalam maupun diluar sekolah
3. Siswa dilarang melakukan pemerasan dan atau ancaman terhadap sesama teman atau pihak lain
4. Siswa dilarang mengambil atau memindahkan benda milik teman atau milik sekolah tanpa minta izin
5. Siswa dilarang keras melakukan pelecehan terhadap guru, dan karyawan baik langsung maupun tidak langsung (malalui tulisan tulisan, gambar – gambar, dan lain – lain)

#### **F. Perbuatan Asusila**

Siswa dilarang melakukan perbuatan asusila

### **IV. PEMBERIAN SANKSI**

#### **A. Sanksi – sanksi**

1. Setiap pelanggaran terhadap kewajiban dan larangan dalam tata tertib akan terkena sanksi
2. Tingkatan pemberian sanksi atas pelanggaran terhadap kewajiban dan larangan dalam tata tertib sebagai berikut :
  - a) Mendapat bimbingan lisan
  - b) Mendapat bimbingan tertulis
  - c) Mendapat teguran lisan
  - d) Mendapat peringatan tertulis
  - e) Pemberitahuan ke orang tua
  - f) Mendapat skorsing
  - g) Dikembalikan lagi kepada orang tua/wali

## **B. Penjabat Pelaksanaan Pemberian Sanksi**

Penjabat yang berwenang melaksanakan sanksi/tindakan terhadap siswa yang melanggar tata tertib adalah :

1. Guru
2. Guru piket
3. Wali kelas
4. Guru BP/BK
5. Wakil Kepala Sekolah
6. Kepala Sekolah

Semua pelanggaran dicatat dalam buku/kartu kedisiplinan dan tata nilai yang ditulis sendiri oleh siswa pelanggar dan diketahui guru

## **V. LAIN – LAIN**

### **A. Etika Umum**

Setiap orang yang berada di lingkungan sekolah dilarang mengganggu proses belajar mengajar yang sedang berlangsung

### **B. PENUTUP**

1. Segala sesuatu yang belum atau tidak di atur dalam tata tertib ini akan diatur kemudian
2. Peraturan dan tata tertib ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan dinyatakan sah setelah mendapatkan pengesahan dari Kepala Sekolah